

DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN



Jalan Kaptan Anwar Sastro 30129 085351660050

dinsos.sumselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

Izin Pengumpulan Uang Atau Barang Skala Provinsi

No. SK : 105 / KPTS / DINSOS / 2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan Bermaterai Rp. 10.000,- ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
2. Photocopy Akta Pendirian Organisasi / Badan Usaha.
3. Photocopy Akte Pendirian dari Organisasi yang bersangkutan dan AD/ART.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyampaian berkas.
2. Permohonan lengkap diproses.
3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan.
4. dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan. Tim Teknis memberipersetujuan untuk proses penerbitan izin.
5. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin.
6. Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas.
7. Petugas menerbitkan SKRD.
8. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
9. Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi.
10. Penyerahan Keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin

Pengaduan Layanan

DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN



Jalan Kapten Anwar Sastro 30129 085351660050

dinsos.sumselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

SMS Pengaduan 087812684444

Kotak Saran dikantor DINSOS PROV.SUMSEL